

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

RIZQY HARDIAN SYAPUTRA

Merebaknya kasus perdagangan orang di Kota Bandar Lampung merefleksikan bahwa diperlukannya suatu upaya penanggulangan dengan perdagangan orang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara mendalam bagaimana upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris kemudian disesuaikan dengan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum Polda Lampung) dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan upaya secara penal dan non-penal. Upaya penal atau represif ialah dengan adanya aparat penegak hukum seperti, Ditreskrim Polda Lampung melalui tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya. Sementara, upaya non-penal atau preventif ialah dengan melakukan pemetaan perdagangan orang, peningkatan pendidikan masyarakat, memberikan jaminan aksesibilitas untuk memperoleh pelatihan, dan sebagainya. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kota Bandar Lampung antara lain, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan fasilitas, faktor kebudayaan, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Rizqy Hardian Syaputra

Saran dalam penelitian ini adalah kepada Ditreskrimum Polda Lampung hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, selain itu lebih sigap, dan lebih responsif dalam menangani kasus perlindungan terhadap perdagangan orang. Masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadarannya akan dampak buruk dari perdagangan orang dan justru lebih berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum guna memberantas perdagangan orang, seperti melakukan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci : Penal, Non-Penal, Perdagangan Orang